

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Pada Bisnis Retail Di Kabupaten Jepara

Murdyansyah Herman¹, Maliki Aji Prakoso², Bambang Agus Windusancono³, Muhammad Daennie⁴

¹⁻⁴FISIP Untag Semarang Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Korespondensi Penulis: murdiansyahuniska@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study was to investigate the execution of measures aimed at lowering the utilization of plastic bags within the retail market of Jepara Regency. The research employs a qualitative methodology, utilizing descriptive analytic techniques. The data-gathering process involved conducting an interview with the Head of Hygiene and Waste Management at the Jepara Regency Environment Office, who served as a key informant. In order to gather comprehensive data, interviews were conducted with both sellers and buyers at retail stores in Welahan, Mayong, and Pecangaan sub-districts. The findings of the study indicate that the implementation of the policy is facilitated by socializing activities, particularly in the context of communication and transmission. The Jepara regency government has conducted socialization efforts throughout nearly all marketplaces, demonstrating a clear and consistent approach. The implementation of policies involves the participation of human resources, namely the Environment Office, as the responsible entity. The necessary financial resources for policy implementation are also obtained through the Regional Revenue and Expenditure Budget. Regarding disposition, policy implementers have a preexisting commitment to effectively executing their responsibilities and exhibit a democratic mindset. In relation to bureaucratic organization, the execution of government policies is already directed by the established Standard Operating Procedure. However, there are still challenges for the government in terms of public response and low understanding of the dangers of using plastic bags.*

Keywords: Implementation, Public Policy, Government, Retail Business, Use of Plastic Bag

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan implementasi kebijakan publik yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik pada bisnis retail di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, yang berperan sebagai informan kunci. Untuk mengumpulkan data yang komprehensif, wawancara juga dilakukan terhadap penjual dan pembeli di pertokoan retail di Kecamatan Welahan, Mayong, dan Pecangaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mayoritas dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi, khususnya dalam konteks komunikasi dan transmisi kebijakan. Pemerintah Kabupaten Jepara telah melakukan upaya sosialisasi di semua wilayah sasaran. Implementasi kebijakan melibatkan partisipasi sumber daya manusia, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, sebagai entitas organisasi publik yang bertanggung jawab. Selain itu, sumber daya keuangan yang diperlukan untuk implementasi kebijakan diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal disposisi, para pelaksana kebijakan telah memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif dan menunjukkan pola pikir yang demokratis. Dalam kaitannya dengan struktur birokrasi, pelaksanaan kebijakan pemerintah sudah diarahkan oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Namun, masih ada tantangan bagi pemerintah dalam hal respon dan pemahaman masyarakat yang rendah terkait bahaya penggunaan kantong plastik.


Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Pemerintah, Bisnis Retail, Penggunaan Kantong Plastik

PENDAHULUAN

Sampah plastik merupakan bagian integral dari isu pemanasan global (*global warming*) dan pencemaran lingkungan hidup yang kita hadapi sekarang. Dampak negatif yang timbul dari penggunaan produk plastik secara berlebihan merupakan problematika yang sangat serius.


Berdasarkan studi yang dilakukan oleh UN Environment Programme (UNEP) berjudul “*Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability*” pada tahun 2018 mengungkapkan, bahwa sampah plastik berupa kantong dan *styrofoam* memerlukan ribuan tahun untuk bisa terurai. Sedangkan penelitian Jenna R. Jambeck dari Georgia University pada 2010 menyebutkan, ada sekitar 275 juta ton sampah plastik yang tersebar di seluruh dunia, dengan sekitar 4,7 hingga 12,7 juta ton sampah berada di lautan. Ini artinya, setiap satu menit, sampah plastik yang dibuang ke laut setara dengan satu truk penuh. Di tahun 2010 pula Indonesia menjadi negara kedua penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan dunia, setelah China. Indonesia tercatat telah menghasilkan sampah plastik sebesar 3,22 juta ton, dengan sekitar 0,48-1,29 juta ton di antaranya mencemari lautan. Total 80% sampah yang dibuang kelaut, 90% berasal dari sampah plastik. Sampah plastik di lautan Indonesia kurang lebih 187,2 ribu ton pertahun (Jambeck et al, 2015).

Grafik 1: Persebaran Timbulan Sampah di Setiap Provinsi di Indonesia Tahun 2022



Sumber: Sistem Penanggulangan Sampah Nasional (2022)


Diagram 1: Komposisi Timbulan Sampah di Setiap Provinsi di Indonesia 2022



Sumber: Sistem Penanggulangan Sampah Nasional (2022)

Dari data grafik 1 di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah nomor satu penyumbang timbulan sampah terbesar di Indonesia, dengan jumlah lebih dari 50 juta ton timbulan pada Tahun 2022. Timbulan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu. Dalam Diagram yang dianalisis peneliti dari situs Sistem Penanggulangan Sampah Nasional menjelaskan bahwa 18,08% timbulan sampah nasional pada tahun 2022 berasal dari sampah yang berbahan dasar plastik.

Grafik 2: Persebaran Timbulan Sampah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



Sumber: Sistem Penanggulangan Sampah Nasional (2022)

Menurut Saraswaty (2018), bukti-bukti empiris di masa lalu menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah sampah kantong plastik secara efektif, diperlukan penggunaan instrumen kebijakan yang tepat dan bersifat memaksa secara konsisten. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia, di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menginisiasi Deklarasi Peduli Sampah pada tahun 2016. Deklarasi ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas global untuk mempromosikan prinsip-prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) (Ekawati, 2016). Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberlakukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Kebijakan ini dikomunikasikan melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, dengan nomor referensi S.1230/PSLB3-PS/2016. Surat edaran tersebut secara khusus membahas tentang penetapan harga dan prosedur operasional terkait penerapan kantong plastik berbayar. Kebijakan tersebut telah melalui tahap uji coba penerapan di 22 wilayah di Indonesia—termasuk di Jawa Tengah.

Sebagai salah satu kabupaten penyumbang tingginya sampah plastik di Jawa Tengah, Kabupaten Jepara telah menindaklanjuti upaya Pemerintah Pusat dalam meminimalisir timbulan sampah plastik. Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengambil inisiatif melalui Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jepara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Salah satu program prioritas yang termasuk dalam Perbup tersebut adalah program mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik. Masyarakat Jepara sendiri tercatat menghasilkan rata-rata lebih dari 1.300 ton sampah per hari, di mana sebanyak 20 tonnya merupakan jenis sampah berbahan dasar plastik (Medcom, 2023). Dalam hal program penanggulangan sampah plastik, Pemerintah Kabupaten Jepara menasar pada komoditas bisnis retail sebagai objek dalam tahap awal pengimplementasian program. Pemkab Jepara beranggapan bahwa lebih efektif untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bergelut dalam bisnis retail karena daya tariknya lebih besar jika dibandingkan dengan pasar tradisional. Selayaknya fungsi pasar pada umumnya, bisnis retail adalah sebuah ruang yang didesain di mana individu-individu terlibat dalam pertukaran produk dan jasa.

Di dalam ruang tersebut, terdapat interaksi dinamis antara produsen, konsumen, dan distributor dari komoditas dan jasa yang tersedia (Ehrenberg & Smith, 2003 sebagaimana dikutip dalam Hartono, et.al, 2015: 838). Tidak heran jika dalam perkembangannya, bisnis retail menjadi salah satu sumber penghasil sampah terbesar di Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena pada tempat-tempat pusat pertokoan retail terdapat kios-kios yang menghasilkan berbagai jenis sampah dari komoditas, wadah dan kemasan yang terbuat dari plastik maupun kertas (Alpkan et al, 2012). Pada tahun 2019, inisiasi Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengimplementasikan program kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di masyarakat semakin didukung dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Materi pokok peraturan dari Pergub tersebut berkaitan dengan pengelolaan sampah plastik di mini market, restoran, apotek, kios, toko, dan tempat usaha sejenis. Pemerintah Kabupaten Jepara kemudian menyambut baik Pergub tersebut dengan memberlakukan aturan pengurangan sampah plastik secara bertahap mengingat pola pikir masyarakat yang sudah sangat nyaman dan cenderung ketergantungan dengan penggunaan kantong plastik saat berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada tiga wilayah yang disasar oleh

Pemkab Jepara untuk tahap awal implementasi pengurangan penggunaan sampah plastik, yakni wilayah Kecamatan Welahan, Mayong dan Pecangaan.

Hasil pengamatan penulis secara insidental yang dilakukan pada Juni 2023 di dalam transaksi jual beli baik penjual maupun pembeli di pertokoan retail di wilayah Welahan, Mayong dan Pecangaan, sebagian besar masih menggunakan kantong plastik, hanya segelintir orang saja yang terlihat membawa tempat belanja dari bahan non plastik (tas jinjing berbahan kain). Sehingga dapat dikatakan, bahwa masyarakat—baik penjual maupun pembeli—masih menganutsikap praktis dalam melakukan transaksi jual-beli. Hal ini yang menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap kantong plastik menjadi susah untuk dikurangi. Becker et al (2014) dalam Saraswaty (2018:117) berpendapat bahwa niat individu kurang kuat jika dibandingkan dengan kebiasaan dan peraturan kelembagaan, insentif dan dukungan memiliki kemampuan untuk mendorong perubahan perilaku dengan mengubah nilai dan tujuan dari perilaku. Larangan atau pajak atas kantong plastik merupakan contoh peraturan yang bisa digunakan.

Walaupun kebijakan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik telah dibuat dan diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, akan tetapi masyarakat—terutama yang berkecimpung di bisnis retail—sebagian besar masih belum mematuhi kebijakan tersebut. Dari sisi pembuat kebijakan, Pemerintah Kabupaten Jepara sejauh ini juga dinilai belum melakukan aksi serius dalam upaya menindaklanjuti program kebijakan yang telah diimplementasikan. Se jauh ini, penulis tidak menemukan penelitian yang mengkaji tentang implementasi program kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik khususnya untuk bisnis retail di Kabupaten Jepara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna mengisi kekosongan literatur yang ada dan diharapkan dapat berguna dalam bidang keilmuan Administrasi Publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, yang berperan sebagai sumber informasi utama. Creswell (2012) menyatakan bahwa definisi metode penelitian kualitatif adalah suatu proses inkuiri (pertanyaan/investigasi) mengenai pemahaman suatu hal untuk mendapatkan data, informasi, teks pandangan-pandangan responden yang menggunakan beragam metodologi dalam suatu masalah atau fenomena sosial atau kemanusiaan. Untuk memperkuat

proses pengumpulan data, wawancara juga dilakukan dengan masing-masing satu orang pedagang dan pembeli di pusat pertokoan retail di wilayah Welahan, Mayong dan Pecangaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan publik (*Public Policy Implementation*) merupakan komponen penting dari proses kebijakan publik yang lebih luas dan menjadi bahan kajian ilmiah yang signifikan. Pelaksanaan suatu kebijakan merupakan hal yang sangat penting, karena kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun akan gagal mencapai tujuannya apabila tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik (Keban, 2014). Sebaliknya, untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif, sangat penting untuk mempersiapkan dan merencanakan formulasi kebijakan secara memadai tidak hanya pada tahap implementasi, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan (Winarno, 2014).

Menurut Wahab (2004), istilah "implementasi" sebagaimana didefinisikan dalam kamus *Webster* mengacu pada penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas atau tujuan tertentu, serta realisasi praktis dan dampak tindakan tersebut. Menurut Grindle (sebagaimana dikutip dalam Wahab, 2004:59), konsep implementasi kebijakan lebih dari sekedar penerjemahan pilihan-pilihan politik ke dalam operasi-operasi birokrasi biasa. Ia mencakup perselisihan, proses pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat yang dihasilkan oleh suatu kebijakan. Implementasi mengacu pada proses pengambilan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn (1981) dalam bukunya yang berjudul "Analisis Kebijakan Publik" mengistilahkan implementasi kebijakan publik secara lebih khusus. Menurutnya implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan didalam kurun waktu tertentu. Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (2008) yang mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Berdasarkan pendapat dari dan Dennis A. Rondinelli

tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan.

Demi memenuhi kebutuhan masyarakat (*public needs*), penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan program kebijakan publik yang tepat. Grindle (1980, sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2012: 149), mengemukakan bahwa tujuan utama dari implementasi kebijakan adalah untuk membentuk mekanisme yang memfasilitasi pencapaian tujuan kebijakan melalui tindakan-tindakan pemerintah. Oleh karena itu, proses implementasi mencakup pembentukan "sistem penyampaian kebijakan."

TEMUAN DAN DISKUSI

Implementasi program kebijakan untuk meminimalisir penggunaan kantong plastik pada bisnis retail di Kabupaten Jepara telah dimulai pada awal tahun 2018. Penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di lingkungan usaha retail memiliki arti penting bagi Kabupaten Jepara. Kebijakan ini memiliki beberapa tujuan, termasuk pengelolaan sampah yang efektif di darat, perbaikan badan air dan sungai, dan pelestarian lingkungan masyarakat Kabupaten Jepara.

Implementasi kebijakan publik mengacu pada tindakan-tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah atau badan-badan yang berwenang dengan tujuan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh individu-individu. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengatasi masalah sampah kantong plastik pada Bisnis Retail, penulis melakukan riset ilmiah perihal permasalahan tersebut pada Bulan Juni 2023. Metodologi penelitian yang digunakan mengacu pada model implementasi kebijakan yang diusung oleh Edwards III (Indiahono, 2017: 31-34). Model ini mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, mulai dari segi bagaimana komunikasi terjalin antara pemerintah dan masyarakat, kesiapan sumber daya yang memadai, disposisi, dan struktur birokrasi yang cakap untuk mendukung keberhasilan Implementasi sebuah kebijakan.

KOMUNIKASI

Tujuan utama dari komunikasi adalah untuk memastikan bahwa pembuat kebijakan secara efektif menyampaikan maksud mereka kepada para pelaksana kebijakan, sehingga memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran kebijakan secara akurat pada populasi target yang dituju. Evaluasi efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dapat dinilai melalui tiga dimensi utama: transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Transmisi

Tujuan dari transmisi adalah untuk memfasilitasi saluran komunikasi yang efektif yang dapat mengarah pada keberhasilan implementasi. Hal ini memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk memahami dan melaksanakan tujuan dari kebijakan tersebut. Strategi Bupati yang bertujuan untuk meminimalisir penggunaan kantong plastik, khususnya di sektor usaha retail, dilaksanakan melalui sosialisasi.

Pemerintah Kabupaten Jepara telah melakukan upaya sosialisasi yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, terutama untuk gerai-gerai retail, di berbagai titik pertokoan di wilayah Kecamatan Welahan, Mayong dan Pecangaan. Menurut Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara:

“Terdapat beberapa wilayah yang ada di Jepara ini disasar untuk menjadi prototype dari program yang kita jalankan terutama di tiga kecamatan terbesar di Jepara yaitu: Welahan, Mayong, dan Pecangaan.”

Sedangkan target yang disasar dalam kegiatan sosialisasi adalah kelompok pedagang dan kelompok pembeli. Hasil wawancara penulis dengan salah seorang pedagang di salah satu pertokoan retail di wilayah Welahan menyatakan :

“Iya betul, ada acara sosialisasi di pertokoan di Welahan, ini waktu itu dihadiri oleh pak Wakil Bupati dan ada juga pejabat lainnya”

Demikian pula di Mayong juga telah dilakukan sosialisasi, seperti keterangan salah seorang pedagang : *“Ada beberapa orang pegawai dari pemko yang datang ke pusat pertokoan di Mayong ini memberikan penjelasan tentang pengurangan kantong plastik supaya mengganti dengan wadah belanja berbahan kain agar bisa digunakan berulang kali.”*

Berdasarkan keterangan informan tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dilakukan dalam berbagai bentuk, lebih jelasnya seperti yang dijelaskan oleh Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Jepara, yaitu:

“Bentuk sosialisasi yang kami lakukan yaitu untuk pembeli kami berikan himbauan untuk membawa tempat belanja selain kantong plastik kemudian mereka yang hadir kami berikan tas jinjing berbahan kain tapi jumlahnya memang belum memadai. Sedangkan pedagang kami berikan pengarahan. Selama ini yang beli sayuran dan rempahan diberikan dalam kantong plastik masing-masing, kemudian disarankan untuk dirubah dengan cara menggabungkan sayur dan bahan-bahan lainnya yg telah dibeli masyarakat. Intinya tidak melarang tapi mengurangi.”

Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Jepara menambahkan bahwa sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Jepara selama ini turut didukung oleh kebijakan yang diterapkan di sejumlah minimarket *franchise* seperti Indomaret dan Alfamart. Lebih lanjut, Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Jepara mengatakan:

“Bentuk sosialisasi yang kami lakukan yaitu untuk pembeli kami berikan himbauan untuk membawa tempat belanja selain kantong plastik kemudian mereka yang hadir kami berikan tas jinjing berbahan kain. Sedangkan pedagang kami berikan pengarahan. Selama ini yang beli sayuran dan rempahan diberikan dalam kantong plastik masing-masing, kemudian disarankan untuk dirubah dengan cara menggabungkan sayur dan bahan-bahan lainnya yg telah dibeli masyarakat. Intinya tidak melarang tapi mengurangi.”

Gambar 1 : Totebag di Alfamart wilayah Welahan



Sumber: Data yang diolah peneliti

Gambar 2: Totebag di Indomaret wilayah Mayong



Sumber: Data yang diolah peneliti

Kejelasan

Ketika melakukan komunikasi, penting untuk mempertimbangkan tingkat kejelasan pesan yang dikirim oleh pengirim kepada penerima pesan. Dalam konteks implementasi program kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami oleh para pelaksana dan target sasaran. Temuan dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Jepara:

“Tim kami tentu saja sudah memahami tentang kebijakan Bupati yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik. Sebab kami anggota tim semuanya diberikan pembekalan oleh pak Bupati dan dijelaskan oleh beliau mengenai maksud dan tujuan peraturannya. Kegiatan sosialisasi ini simple saja hanya membuat narasi sebab para pelaksana sudah paham tugasnya.”

Mengenai pemahaman terhadap materi yang disampaikan Tim Pelaksana, salah seorang pembeli di Pasar retail di Kecamatan Mayong menyatakan :

“Kalau saya paham saja tentang peraturan pengurangan kantong palatik, sebab saya ikut sosialisasi”.

Jawaban yang hampir sama juga disampaikan oleh pembeli lain di Pasar Retail di Kecamatan Pecangaan:

”Saya juga hadir dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten, saya memahami himbauan dari pemerintah Kabupaten. Kami yang hadir diberi totebag ”.

Ketika diajukan pertanyaan yang sama dengan seorang pembeli di Pasar, diperoleh jawaban :

”Mengenai pengurangi kantong plastik saya memahami saja, kami diminta untuk menceritakan kepada keluarga dan tetangga. Itu akan kami lakukan.”

Demikian pula jawaban dari seorang pembeli lainnya di salah satu toko kelontong di wilayah Welahan mengemukakan :

”Saya baru tahu adanya himbauan dari pemerintah Kabupaten, tentu akan kami dukung.”

Konsisten

Dalam model implementasi kebijakan menurut Edwards III konsisten artinya tetap atau tidak berubah-ubah agar menjadi selaras. Dengan adanya konsistensi dimaksudkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh atasan hendaknya tidak berubah-ubah hal ini untuk menghindari timbulnya kebingungan bagi pelaksana. Kebijakan Bupati tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dapat dikatakan sudah konsisten, seperti yang diungkapkan Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Jepara:

”Dalam melaksanakan kegiatan saat akan turun ke pasar yang di sasar acuannya sudah ada. Jadi materi yang kami sampaikan sama semua untuk pasar yang kami sasar, intinya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, kami membagikan tas jinjing berbahan kain, cuma jumlahnya saja tidak sama untuk setiap pasar sesuai luas pasarnya.

Dari hasil wawancara dapat diketahui apabila dilihat faktor komunikasi yaitu dari sisi transmisi, implementasi kebijakan pemerintah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi sudah dilaksanakan di tiga wilayah Kecamatan yang menjadi sasaran utama dari implementasi kebijakan. Dalam sosialisasinya Pemerintah Kabupaten Jepara kepada masyarakat menyampaikan sejumlah materi tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan urgensi kenapa masyarakat harus mulai beralih dari penggunaan tas plastik ke tas jinjing berbahan kain saat berbelanja. Selain sosialisasi Pemkab Jepara juga membagikan sejumlah tas jinjing berbahan kain. Namun diakui oleh pihak Pemkab Jepara bahwa jumlah tas jinjing belum sebanding dengan jumlah pembeli yang berdatangan. Walaupun begitu, dari sisi kejelasan dan konsistensi komunikasi, kebijakan pemerintah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sudah jelas dan bersifat konsisten.

Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan publik memerlukan alokasi sumber daya yang memadai. Ketersediaan sumber daya yang cukup sangat penting dan menjadi salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh sebabnya, jika sumber daya yang dibutuhkan tidak mencukupi, dapat dipastikan implementasi kebijakan akan terhambat. Dalam konteks pemenuhan sumber daya, Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik setidaknya dapat dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan fasilitas.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan Implementasi program kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik pada Bisnis Retail di Kabupaten Jepara, seperti yang dikemukakan oleh Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Jepara berikut ini :

“Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan Bupati tentang sampah kantong plastik yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kecamatan serta Kelurahan. Mereka semua sebagai pelaksana kebijakan pemerintah.”

Sumber Daya Anggaran

Sedangkan sumber daya anggaran kegiatan pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Bisnis Retail, secara khusus bersumber dari APBD Kabupaten Jepara, disamping itu donatur dari pihak ketiga. Lebih jelasnya seperti yang disampaikan oleh Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Jepara :

“Anggaran khusus bersumber dari APBD Kabupaten Jepara, ada juga sumbangan atau donatur dari pihak ketiga dari “CSR” salah satu perusahaan yang berkantor di Kabupaten Jepara. Anggaran ini digunakan terutama untuk pembagian totebag yang dibagikan kepada masyarakat di toko-toko yang disasar.”

Selanjutnya beliau mengatakan :

“Anggaran boleh dikatakan belum maksimal. Kalau mau sih memang harus besar tapi anggaran PemKabupaten bukan hanya untuk handle satu kegiatan saja, jadi menyesuaikan dengan kemampuan daerah. Anggaran ini tersebut bersifat berkelanjutan artinya tidak akan putus, ada terus. Sebab keberhasilan setiap tahun itu peningkatannya masih kecil.”

Sumber Daya Infrastruktur (Fasilitas)

Di samping sumber daya manusia dan anggaran, sarana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan adalah kendaraan bermotor berupa mobil dinas. Mengenai sarana mobil dinas ini menurut Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Jepara:

“Sarana yang diperlukan hanya mobil dinas. Untuk sarana mobil ini sudah mencukupi.”

Dari hasil wawancara dapat diketahui, apabila dilihat dari faktor sumber daya, pertama sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai pelaksana adalah Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta dari Kecamatan dan Kelurahan. Kedua sumber daya anggaran bersumber dari APBD demikian pula sarana kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara sudah memadai.

Disposisi

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik pada bisnis retail membutuhkan pendekatan khusus dan inklusif dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam implementasinya. Mengenai komitmen para pelaksana seperti dikemukakan oleh Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Jepara :

“Tugas sebagai pelaksana kebijakan Bupati ini bagian dari tugas sebagai aparatur sivil negara, maka mereka tentu memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini dapat dilihat kehadiran pelaksana dari rapat dengan pak Bupati sampai pelaksanaan kegiatan ke pasar-pasar yang menjadi sasaran kegiatan.”

Berkaitan dengan sikap demokratis para pelaksana, beliau menjelaskan :

“Para pelaksana pasti memiliki sikap demokratis, tidak saklek. Kami tidak boleh memaksa karena namanya kan sosialisasi jadi berupa himbauan sehingga tidak ada sanksi, sifatnya suka rela dari masyarakat jadi yang diharapkan adanya kesadaran masyarakat.”

Edward III menyarankan bahwa salah satu pendekatan yang potensial untuk mengatasi masalah kecenderungan pelaksana adalah manipulasi insentif. Biasanya, individu cenderung berperilaku sesuai dengan kepentingan pribadi mereka, sehingga manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan berdampak pada perilaku mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan.

Ketika penulis tanyakan, apakah para petugas yang melaksanakan peraturan Bupati tersebut diberikan insentif? Kemudian Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Jepara memberikan penjelasan :

“Kalau insentif secara khusus untuk pelaksana tidak ada, karena itu bagian dari tugas sebagai aparatur sipil negara . Kecuali ada narasumber maka akan diberikan dana perjalanan namanya. Sekarang dalam sistem kinerja pegawai ada yang namanya aplikasi “TUKIN” (Tunjangan Kinerja). Jadi masing-masing anggota Tim Pelaksana kegiatan mencatat semua kegiatan yang dilakukan dalam aplikasi tersebut seperti hari, tanggal dan jam kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian itu nanti diverifikasi oleh atasan, dan diberikan tunjangan”.

Ditinjau dari sudut pandang faktor disposisi, dapat diamati bahwa para pelaksana kebijakan memiliki dedikasi yang sudah ada sebelumnya untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. Para pelaksana memiliki disposisi demokratis karena mereka terlibat dalam kegiatan sosialisasi yang lebih mengandalkan himbauan daripada hukuman. Para pelaksana tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan paksaan; sebaliknya, sangat penting bagi masyarakat, yang mencakup pedagang dan pembeli dalam Bisnis Retail, untuk menumbuhkan rasa kesadaran. Dalam proses sosialisasi kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, para pelaksana tidak diberikan insentif, karena hal tersebut dianggap sebagai kewajiban mereka sebagai pejabat publik negara. Namun, tunjangan kinerja diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada individu.

Struktur Birokrasi

Stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menetapkan kerangka kerja birokrasi, di mana elemen penting dari kerangka kerja ini adalah adanya prosedur operasi standar (SOP). Pernyataan Kebijakan (Statement of Policy) berfungsi sebagai kerangka kerja komprehensif yang mengarahkan para pelaksana kebijakan dalam proses pengambilan keputusan dan pengambilan tindakan. Dalam kerangka birokrasi, struktur hirarkis ditetapkan, di mana individu yang ditunjuk berperan sebagai pemimpin, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan operasi. Individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik di perusahaan retail adalah Walikota Kabupaten Jepara, dengan implementasi yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sebagaimana dijelaskan oleh Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Jepara :

“Kegiatan implementasi kebijakan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang bersinergi dengan semua SKPD termasuk Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kemudian dilaporkan kepada pak Bupati.”

Selanjutnya dijelaskan :

“Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi selalu berpedoman pada SOP yg sudah ada. Sesuai alur SOP, perintah dari Kepala Dinas turun ke Kepala Bidang, terus ke Kepala Seksi terus ke staf. Siapa-siapa saja yang turun sebagai pelaksana itu sesuai kebutuhan. Misalnya di pasar A yang diperlukan Kepala Bidang, maka Kepala Bidang bekerja sama dengan Camat dan Lurah dan kadang-kadang didampingi oleh Babinsa.”

Dalam setiap kegiatan agar berjalan sesuai rencana maka diperlukan pengawasan. Pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik seperti tercantum dalam dalam pasal 16 Peraturan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2016 bahwa yang melakukan pembinaan dan pengawasan adalah pejabat yang membidangi lingkungan hidup. Dalam hubungan ini Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Jepara, menjelaskan :

“Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara terdiri dari beberapa bidang, masing-masing bidang memiliki tugas yang berbeda. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah tugasnya operasional. Bidang Tata Lingkungan tugasnya melakukan pembinaan, sedangkan yang bertugas melakukan pengawasan adalah Bidang Pengawasan.”

Apabila dilihat dari faktor struktur birokrasi, kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah pengurangan penggunaan kantong plastik sudah berpedoman pada SOP yang sudah ada. Bupati Jepara sebagai penanggung jawab kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari: Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah. bertugas di bagian operasional, Bidang Tata Lingkungan bertugas melakukan pembinaan, dan Bidang Pengawasan bertugas melakukan pengawasan.

Hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara telah berkolaborasi dengan banyak lembaga pemerintah, termasuk Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, serta pemerintah kecamatan dan desa. Selain itu, sangat penting untuk menekankan keterlibatan semua instansi dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, karena koordinasi memainkan peran penting dalam mengatasi masalah penggunaan kantong plastik yang meluas, yang memiliki implikasi langsung dan tidak langsung. Penilaian sejauh mana para aktor bertanggung jawab atas pelaksanaan

kebijakan dipengaruhi oleh koordinasi dalam proses komunikasi antar organisasi (Doherty & Horne, 2002).

Namun, sangat disayangkan bahwa proses koordinasi yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Jepara masih memiliki banyak kekurangan dan kesulitan. Dimulai dengan rapat koordinasi formal yang telah ditentukan dan dilakukan setiap tiga bulan sekali, tujuan koordinasi sering kali melenceng karena penggunaan metode komunikasi informal, seperti obrolan santai. Selain itu, selama pelaksanaan proses koordinasi, banyak rintangan yang dihadapi terkait dengan penentuan waktu, identifikasi koordinator yang memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi, dan masalah anggaran. Dalam menjalankan sebuah kebijakan, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai tantangan dan masalah akan muncul. Masalah yang dihadapi berkaitan dengan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, yaitu dalam menyelaraskan tujuan kebijakan dengan hasil aktual yang dicapai melalui implementasi kebijakan. (Sabatier et al, 1986).

Kendala Implementasi Kebijakan

Dengan diimplementasikannya kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik oleh Pemerintah Kabupaten Jepara diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan. Sebab, untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan yang bersih dan sehat diperlukan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Di dalam implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Bisnis Retail Kabupaten Jepara terdapat kendala-kendala dari sisi masyarakat yaitu:

Rendahnya Respon Masyarakat

Respon masyarakat baik pembeli maupun pedagang terhadap implementasi program kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dinilai masih tergolong rendah. Terbukti sebagian masyarakat penjual retail maupun pembeli masih menggunakan kantong plastik setiap harinya secara berlebihan kendati sudah dilakukan penyuluhan kepada mereka. Oleh karena itu masih perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang sudah ada sulit untuk merubahnya. Karena penggunaan kantong plastik tersebut dapat memudahkan, simpel, praktis dalam berbelanja, sehingga dapat dikatakan sudah menjadi *life-style*. Merubah kebiasaan masyarakat itu membutuhkan waktu, tenaga dan biaya.

Menurut Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Jepara bahwa sosialisai pengurangan penggunaan kantong plastik membutuhkan kegiatan yang masif, sistematis dan terstruktur. Dari info yang penulis peroleh dari massmedia elektronik, indeks kepedulian masyarakat Indonesia termasuk Kabupaten Jepara terhadap lingkungan secara statistik adalah 30%, jadi masih rendah. Oleh karena itu diperlukan peran semua pihak baik melalui komunitas maupun secara individu, semuanya harus bersinergi. Sebab kalau tidak, maka sosialisasi tidak akan efektif atau tidak akan mencapai tujuan seperti yang diharapkan.

Seperti yang telah di jelaskan penulis dalam bab pendahuluan bahwa tujuan dari inisiatif pengurangan sampah plastik adalah untuk mendorong berbagai sektor masyarakat, seperti pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat luas, untuk terlibat dalam praktik-praktik yang meminimalkan produksi sampah dan mempromosikan prinsip-prinsip Mengurangi, Menggunakan Kembali, dan Mendaur Ulang (3R). Upaya ini ditandai dengan pendekatan yang strategis, efektif, dan terorganisir untuk mencapai pengelolaan sampah yang cerdas dan efisien. Namun, kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, dan banyaknya sampah non-organik yang dihasilkan yang tidak dapat terurai dengan cepat seperti plastik.

Rendahnya Pemahaman Masyarakat

Dalam pelaksanaan sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah. Tim pelaksana menyampaikan materi yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan membagi tas jinjing berbahan kain. Jumlah bakul baru yang di bagi untuk setiap pasar tidak sama tergantung luas wilayah pasar tersebut. Berkaitan dengan pembagian tas jinjing berbahan kain ini, sebagian besar masyarakat masih belum memahami bahwa pembagian tas jinjing berbahan kain tidak untuk seluruh anggota masyarakat. Tetapi dalam jumlah yang terbatas. Pembagian tas jinjing berbahan kain di masing-masing pasar jumlahnya berbeda tergantung luasnya pasar tempat dilakukan sosialisasi. Misalnya untuk usaha retail di wilayah Welahan dan Gedangan masing-masing sebanyak 250 tas jinjing yang dibagikan kepada masyarakat. Sedangkan tas jinjing yang dibagikan di pasar retail di daerah Kalipancung dan Mayong hanya 150 buah.

Seperti yang dijelaskan oleh Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Jepara, bahwa Pemerintah itu hanya sebagai stimulan atau pelecut, kalau semuanya Pemerintah yang mendanai maka akan bertolak belakang dari tujuan hakiki dilaksanakannya kegiatan

sosialisai. tidak akan tercapai yaitu membangun kesadaran masyarakat. Oleh karena itu diperlukan partisipasi seluruh masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah dalam ini mengurangi penggunaan kantong plastik serta memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan program Pemerintah Kabupaten Jepara tentang pengurangan penggunaan kantong plastik pada Bisnis Retail di Kabupaten Jepara dilihat dari empat faktor yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari sisi komunikasi, Pemkab Jepara telah gencar melakukan sosialisasi tentang bahaya penggunaan kantong plastik untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini disampaikan secara konsisten kepada masyarakat penjual dan pembeli di pusat pertokoan retail di wilayah yang menjadi objek sasaran utama yaitu Kecamatan Welahan, Mayong, dan Pecangaan. Namun disayangkan, konsistensi tersebut tidak didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai. Sehingga Pemkab Jepara tidak dapat menyediakan alternatif kantong belanja pengganti kantong berbahan plastik yang cukup untuk dibagikan kepada masyarakat secara umum.

Ditinjau dari sudut pandang disposisi, dapat diamati bahwa para pelaksana kebijakan memiliki dedikasi untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. Namun, hal tersebut tidak didukung oleh sinergitas struktur birokrasi yang solid dalam mengupayakan implementasi kebijakan. Koordinasi yang terjalin di antara OPD Kabupaten Jepara jelas belum optimal. Beragam kekurangan dalam implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik di Jepara secara langsung maupun tidak langsung, berimplikasi pada rendahnya respon masyarakat untuk merubah kebiasaan mereka menggunakan kantong plastik dan beralih menggunakan alternatif kantong berbahan dasar kain ataupun kertas saat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Di samping itu, masih terdapat pemahaman masyarakat yang kurang tentang bahaya yang ditimbulkan oleh sampah plastik terhadap lingkungan.

Di sisi lain, belum ada langkah atau upaya lanjutan yang diambil pemerintah guna mengakselerasi implementasi program kebijakan pengurangan penggunaan plastik di Kabupaten Jepara. Ketiadaan sanksi yang tegas dan secara spesifik tersurat dalam isi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 membuat ruang gerak aparat yang berwenang terbatas. Dalam ranah penertiban aparat hanya memiliki wewenang untuk memberikan teguran secara lisan ketika menghadapi

kondisi di mana ada salah satu bisnis ritel yang kedapatan menggunakan kantong plastik terhadap pelanggannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2016, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Bandung Alfa Beta.
- Alpkan, L., & Şanal, M., & Ayden, Y. (2012). Market Orientation, Ambidexterity and Performance Outcomes. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 41, 461–468.
- Dunn, W. N. 1981. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs. -----,-----, 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs.
- Doherty, T. L., & Horne, T. (2002). *Managing Public Service - Implementing Change : a Thoughtful Approach to the Practice of Management*. New York : Routledge.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: planning, conducting, evaluating, quantitative and qualitative research (Fourth Edition)*. *United State of America: Pearson Education Inc.*, 15-18.
- Hartono, (2015). Potensial Reduction of Solid Waste Generated from Traditional and Modern Market, *International Journal of Technology*, ISSN 2086-9614, pp.838-846.
- Indiahono, D. 2016. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Jambeck, J.R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., Lavender Law, K. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science* Vol.347,pp : 768-771.
- Jepara Hasilkan 1.300 Ton Sampah per Hari (2020, Februari 23). Diakses pada Oktober 11, 2023 dari artikel: <https://www.medcom.id/nasional/daerah/Dkq72znN-jepara-hasilkan-1-300-ton-sampah-per-hari>
- Keban, Y. T. (2014) *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep Teori dan Isu*, Yogyakarta, Gava Media.
- Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jepara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 46: Sekda Kabupaten Jepara.
- Santosa, P. (2017). *Administrasi Publik, Teori, Aplikasi Good Governace*, Jakarta, Refika aditama.
- Sabatier, P., & Daniel, M. (1986). Top Down and Buttom Up Approach to Implementation Research, in *Journal of Public Policy* Ekawati, Sulistya 2016, Mengkritisi Kebijakan Penanganan Kantong Plastik di Indonesia, *Policy Brief*, Volume 10 Nomor 6, ISSN: 2085-787X, 1-4.
- Saraswati, Amrita Nugraheni. 2018. Kebijakan Publik dan Retail Modern *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. ISSN : 2337-3067: 113-142.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis.
- Tachjan, 2012, *Implmentasi Kebijakan Publik*, Bandung AIPU Puslit, KP2W LemLit Unpad.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Utomo, W. (2003). *Dinamika Administrasi Publik: Analisis Empiris Seputar Isu-isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. (2014) *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Edisi dan Revisi Terbaru, Jakarta, CAPS (Center of Academic Publishing Service).